



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Maret 2020

- Yth. 1. Para Direktur Jenderal  
2. Para Kepala Badan  
3. Inspektur Jenderal  
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkup Sekretariat Jenderal  
5. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

**SURAT EDARAN  
NOMOR B-171/MEN-KP/III/2020  
TENTANG**

**PENGHENTIAN SEMENTARA SELURUH KEGIATAN PERKANTORAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020 tentang Penanggulangan Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Edaran Nomor B.185/SJ/KP.620/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Instansi Pemerintah, dan Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menghentikan sementara waktu semua kegiatan perkantoran, dan semua pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan tenaga non PNS) untuk bekerja dari rumah (*work from home*), namun

apabila ada unit kerja karena tugas dan fungsinya melakukan pelayanan langsung kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dari rumah maka wajib mempertimbangkan seminimal mungkin jumlah kehadiran pegawai di kantor.

2. Keterwakilan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib mempertimbangkan penggunaan protokol kesehatan dengan baik dan penuh kehati-hatian.
3. Seluruh pimpinan unit kerja wajib memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan dengan efektif dan memonitor serta mengawasi kinerja seluruh pegawai di masing-masing unit kerja.
4. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan adanya kebijakan baru.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon untuk diinformasikan kepada seluruh pegawai pada unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menteri Kelautan dan Perikanan,

Edhy Prabowo